



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa dalam rangka penataan serta memudahkan identifikasi, tertib administrasi dan terregistrasi penggunaan kendaraan dinas perlu dilakukan pengaturan terhadap pemberian Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasam dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas jabatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II TANDA MOTOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. kendaraan dinas jabatan.
- (2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf DE), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf HM) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DE 1 HM sampai dengan DE 100 HM.
- (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan :
 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri dari :
 - a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - c) Pimpinan Instansi Vertikal.
 2. Sekretaris Daerah;
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Asisten Sekretaris Daerah;
 5. Staf Ahli;
 6. Kepala Badan;
 7. Kepala Dinas;
 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 9. Kepala Kantor;
 10. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah;
 11. Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Sekretaris pada Badan dan Dinas;
 13. Forkopimda
- (5) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB III
PEMBIYAAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- a. untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dalam Perangkat Daerah; dan
- b. untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi Vertikal yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.


Ditetapkan di Bula
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 3 Mei 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,
JAFAR KWAIRUMARATU

BEITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 504



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

LAMPIRAN PERATURAN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 MEI 2023

TENTANG : TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS

NO.	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1.	DE 1 HM	Bupati 1
2.	DE 2 HM	Wakil Bupati
3.	DE 3 HM	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.	DE 4 HM	Kepala Kejaksaan Negeri
5.	DE 5 HM	Ketua Pengadilan Negeri
6.	DE 6 HM	Sekretaris Daerah
7.	DE 7 HM	Ketua Pengadilan Agama
8.	DE 8 HM	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9.	DE 9 HM	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10.	DE 10 HM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
11.	DE 11 HM	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
12.	DE 12 HM	Asisten Administrasi Umum
13.	DE 13 HM	Inspektur Daerah
14.	DE 14 HM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah & PSDM
15.	DE 15 HM	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16.	DE 16 HM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
17.	DE 17 HM	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
18.	DE 18 HM	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
19.	DE 19 HM	Kepala Dinas Kesehatan
20.	DE 20 HM	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
21.	DE 21 HM	Kepala Dinas Perikanan
22.	DE 22 HM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
23.	DE 23 HM	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.	DE 24 HM	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25.	DE 25 HM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26.	DE 26 HM	Kepala Dinas Perhubungan
27.	DE 27 HM	Kepala Dinas Pariwisata
28.	DE 28 HM	Kepala Dinas Sosial
29.	DE 29 HM	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
30.	DE 30 HM	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
31.	DE 31 HM	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32.	DE 32 HM	Kepala Dinas Pertanian
33.	DE 33 HM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	DE 34 HM	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
34.	DE 35 HM	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
35.	DE 36 HM	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
37.	DE 37 HM	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
38.	DE 38 HM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
39.	DE 39 HM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

40.	DE 40 HM	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
41.	DE 41 HM	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan
42.	DE 42 HM	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
43.	DE 43 HM	Kepala Bagian Pemerintahan
44.	DE 44 HM	Kepala Bagian Hukum
45.	DE 45 HM	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
46.	DE 46 HM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
47.	DE 47 HM	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
48.	DE 48 HM	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
49.	DE 49 HM	Kepala Bagian Umum
50.	DE 50 HM	Kepala Bagian Organisasi
51.	DE 51 HM	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah
52.	DE 52 HM	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
53.	DE 53 HM	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Bula
54.	DE 54 HM	Camat Bula
55.	DE 55 HM	Camat Bula Barat
56.	DE 56 HM	Camat Kilmury
57.	DE 57 HM	Camat Seram Timur
58.	DE 58 HM	Camat Lian Vitu
59.	DE 59 HM	Camat Pulau Gorom
60.	DE 60 HM	Camat Gorom Timur
61.	DE 61 HM	Camat Teor
62.	DE 62 HM	Camat Werinama
63.	DE 63 HM	Camat Tutuk Tolu
64.	DE 64 HM	Camat Siwalalat
65.	DE 65 HM	Camat Pulau Panjang
66.	DE 66 HM	Camat Teluk Waru
67.	DE 67 HM	Camat Wakate
68.	DE 68 HM	Camat Kian Darat
69.	DE 69 HM	Kepala Badan Pusat Statistik
70.	DE 70 HM	Kepala Kantor Pertanahan
71.	DE 71 HM	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
72.	DE 72 HM	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
73.	DE 73 HM	Kepala Kantor Pajak
74.	DE 74 HM	Ketua Tim Penggerak PKK
75.	DE 75 HM	Cadangan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK
76.	DE 76 HM	Cadangan Ketua Persatuan Dharmawanita Kabupaten Seram Bagian Timur
77.	DE 77 HM	Cadangan
78.	DE 78 HM	Cadangan
79.	DE 79 HM	Cadangan
80.	DE 80 HM	Cadangan
81.	DE 81 HM	Cadangan
82.	DE 82 HM	Cadangan
83.	DE 83 HM	Cadangan
84.	DE 84 HM	Cadangan
85.	DE 85 HM	Cadangan
86.	DE 86 HM	Cadangan
87.	DE 87 HM	Cadangan
88.	DE 88 HM	Cadangan
89.	DE 89 HM	Cadangan
90.	DE 90 HM	Cadangan
91.	DE 91 HM	Cadangan
92.	DE 92 HM	Cadangan
93.	DE 93 HM	Cadangan
94.	DE 94 HM	Cadangan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

95.	DE 95 HM	Cadangan
96.	DE 96 HM	Cadangan
97.	DE 97 HM	Cadangan
98.	DE 98 HM	Cadangan
99.	DE 99 HM	Cadangan
100.	DE 100 HM	Cadangan


 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

 ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	